



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 1/ Pid.Sus-Anak / 2024 /PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap	: Anak ;
Tempat lahir	: Pemalang;
Umur/Tanggal lahir	: 17 Tahun / 19 Februari 2006 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Bong RT.06 RW.01 Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang ;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar ;

Anak ditangkap pada tanggal 4 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

- 1.....Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
- 2.....Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
- 3.....Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
- 4.....Hakim PN sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
- 5.....Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Anak telah didampingi oleh Edi Hermanto, S.H., M.K.N., dan Anggit Sulistiawan, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Sulawesi No.13 Rt003, Rw010 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang dengan Nomor Register 20/SK/2024/PN Pml tanggal 23 Januari 2024 ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan kedua orang tua dari Anak ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pemalang
Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml tanggal 22 Januari 2024 tentang
penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml tanggal 22
Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum:

Setelah memperhatikan hasil laporan penelitian dari BAPAS berisi
rekomendasi yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Anak
dilakukan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan di dalam Lembaga di Balai
Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)
"Antasena" yang beralamat di Magelang ;

Setelah mendengar permohonan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak
serta pendapat dari Penuntut Umum:

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Anak serta
memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa
dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" dan tindak pidana "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*", sebagaimana melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Kesatu Pertama dan dakwaan Kedua kami ;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 2 (dua) Bulan kurungan ;

3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih, 1 (satu) potong celana panjang warna hijau, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna coklat dan 1 (satu) potong BH warna pink **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Anak masih aktif sekolah kelas XII di SMK Nusantara I Comal. Selain itu perbuatan Anak dan korban dilakukan suka sama suka ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Pertama :

Bahwa ia Anak pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan April tahun 2023 sekira pukul 11.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, pada hari Minggu tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan September tahun 2023 sekira pukul 13.00 Wib, pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya antara bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di dalam kamar rumah Sdr. Ilham yang beralamat di

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban bernama Anak Pemalang, di kamar kos-kosan daerah Kabupaten Pekalongan (dekat Alun-alun Kajen), di dalam kamar kos-kosan lantai 2 yang beralamat di Jalan Bogenvil No.49 RT.06 RW.07 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, di kamar kos-kosan ADINDA No.7 dan No. 8 yang beralamat di Griya Taman Lestari Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama Anak Korban binti (Alm) Slamet Haryanto (berusia 15 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 09/5367/TP/D/2011 tanggal 10 Oktober 2011) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,**" perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Anak Korban binti (Alm) Slamet Haryanto selanjutnya disebut Anak korban dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang terjadi pada bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 bertempat di dalam kamar rumah milik Sdr. Ilham yang beralamat di daerah Comal Kabupaten Pemalang, di kamar kos-kosan daerah Kabupaten Pekalongan (dekat Alun-alun Kajen), di dalam kamar kos-kosan lantai 2 yang beralamat di Jalan Bogenvil No.49 RT.06 RW.07 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, di kamar kos-kosan ADINDA No. 8 yang beralamat di Griya Taman Lestari Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan di kamar kos-kosan ADINDA No. 7 yang beralamat di Griya Taman Lestari Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
- Bahwa awalnya Anak dan Anak korban berkenalan melalui media sosial Tiktok sekitar bulan Agustus tahun 2022 dan kemudian Anak dan Anak korban akhirnya menjalin hubungan pacaran pada awal bulan November tahun 2022.
- Yang pertama, pada bulan April 2023 sekira pukul 11.00 Wib Anak mengajak Anak korban jalan-jalan menggunakan sepeda motor kemudian berhenti di rumah Sdr. Ilham teman dari Anak lalu Anak turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah Sdr. Ilham sedangkan Anak korban masih berada di atas sepeda motor, tidak lama kemudian Anak kembali keluar dan mengajak Anak korban untuk langsung masuk ke kamar depan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat itu Anak korban melihat Sdr. Ilham dan saksi

Lauqul Mahfudz sedang duduk di ruang tamu. Setelah Anak dan Anak korban berada di dalam kamar, Anak langsung mengunci pintu kamar dan Anak mulai merayu Anak korban dengan mengatakan Anak menyukai dan mencintai Anak korban lalu Anak mulai mencium pipi, bibir Anak korban dan mulai meraba-raba payudara Anak korban. Kemudian Anak mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri akan tetapi Anak korban tidak mau dan Anak mengatakan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu terhadap Anak korban yang akhirnya Anak korban pasrah dan menuruti permintaan Anak . Selanjutnya Anak menyuruh Anak korban untuk berbaring di tempat tidur lalu mulai melepaskan celana dan celana dalam Anak korban lalu Anak juga melepaskan celana dan celana dalamnya setelah itu Anak mulai menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan dimaju mundurkan secara berulang kali hingga akhirnya Anak mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak korban.

- Yang kedua, pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib Anak mengajak Anak korban pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor menuju ke Alun-Alun Kajen Kab. Pekalongan lalu Anak memberhentikan sepeda motor di sebuah kos-kosan lalu mengajak Anak korban untuk turun dari sepeda motor dan tidak lama kemudian Anak korban diajak masuk ke dalam kamar oleh Anak dan selanjutnya Anak mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan Anak korban langsung mengiyakan ajakan tersebut karena Anak korban takut apabila tidak dituruti maka Anak korban tidak diantar pulang ke rumah.

- Yang ketiga, pada hari Minggu tanggal lupa sekitar bulan September 2023 sekira pukul 12.00 Wib Anak menghampiri Anak korban ke rumahnya dan mengajak Anak korban untuk jalan-jalan dan rencananya akan menonton film di bioskop Pekalongan akan tetapi dipertengahan jalan Anak membawa Anak korban ke kos-kosan yang berada di Jalan Bogenvil No.49 RT.06 RW.07 Kecamatan Comal Kabupaten Pematang dan saat itu Anak korban sempat menolak tetapi Anak mengatakan ingin berbicara dengan Anak korban sehingga Anak korban tidak bisa menolak karena sudah dalam perjalanan. Sesampainya di kos-kosan tersebut, Anak dan Anak korban masuk ke dalam kamar yang berada di lantai 2 lalu Anak mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri sambil mengatakan “yok ngewe yank” (ayo bersetubuh yang) lalu Anak korban awalnya menolak tetapi Anak mengatakan “ora popo, ngko nek

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"tidak apa-apa, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab" (tidak apa-apa, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab) lalu Anak korban hanya diam namun Anak langsung menciumi bibir Anak korban dan meraba-raba payudara Anak korban setelah itu Anak korban berbaring di tempat tidur kemudian Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak korban lalu Anak korban juga melepaskan pakaian atasan Anak korban sendiri dan setelah itu Anak juga melepaskan seluruh pakaiannya sendiri dan kemudian Anak membuka kaki Anak korban dengan cara Anak berada di depan Anak korban setelah itu Anak menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban dan setelah itu alat kelamin Anak didorong masuk ke dalam kedalam alat kelamin Anak korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak korban kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban lalu setelah itu Anak korban dan Anak tiduran bersama bersampingan sebentar dan tidak lama kemudian Anak mengantarkan Anak korban pulang ke rumah.

- Yang keempat, pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara yang sama Anak kembali mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar kos-kosan ADINDA No. 8 yang beralamat di Griya Taman Lestari Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

- Yang kelima, pada hari Minggu tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Anak kembali mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar kos-kosan ADINDA No. 7 yang beralamat di Griya Taman Lestari Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

- Bahwa Anak tidak pernah memberikan hadiah atau uang sebelum atau sesudah menyetubuhi Anak korban, namun Anak selalu membayar makanan dan jajan saat Anak korban jalan bersama dengan Anak .

- Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Ashari Kabupaten Pemalang nomor: 445/4771/RHS/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Mohamad Taufan Sinatra, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum: Baik

Kesadaran: Compos mentis

Pemeriksaan Fisik:

- Kepala : mesocephal
- Leher : dalam batas normal.
- Dada : dalam batas normal.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Extremitas (alat gerak) atas : dalam batas normal.
- Extremitas (alat gerak) bawah : ditemukan luka lecet yang mengering pada lutut kanan \pm 5 cm memanjang dan lutut kiri \pm 3 cm, kondisi sudah kering.

Pemeriksaan Kelamin:

- Bibir kemaluan kecil (labia minora) : dalam batas normal.
- Bibir kemaluan besar (labia mayora) : dalam batas normal.
- Vagina : Hymen / selaput dara sudah tidak utuh lagi, didapatkan robekan di jam 5, 10, 1 dan 3, robekan tidak sampai dasar.

Pemeriksaan Dubur: Tonus Spinkter Ani (TSA) : dalam batas normal.

Pemeriksaan Penunjang (USG) : tidak dilakukan.

Kesimpulan : Hymen / selaput dara sudah tidak utuh lagi, didapatkan robekan yang dapat disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Anak pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan April tahun 2023 sekira pukul 11.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, pada hari Minggu tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan September tahun 2023 sekira pukul 13.00 Wib, pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya antara bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di dalam kamar rumah Sdr. Ilham yang beralamat di daerah Comal Kabupaten Pemalang, di kamar kos-kosan daerah Kabupaten Pekalongan (dekat Alun-alun Kajen), di dalam kamar kos-kosan lantai 2 yang beralamat di Jalan Bogenvil No.49 RT.06 RW.07 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dan di kamar kos-kosan ADINDA No.7 dan No. 8 yang beralamat di Griya Taman Lestari Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengadili perkara No. 19 dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama Anak Korban (berusia 15 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 09/5367/TP/D/2011 tanggal 10 Oktober 2011) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut," perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban Anak Korban binti (Alm) Slamet Haryanto selanjutnya disebut Anak korban dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang terjadi pada bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 bertempat di dalam kamar rumah milik Sdr. Ilham yang beralamat di daerah Comal Kabupaten Pemalang, di kamar kos-kosan daerah Kabupaten Pekalongan (dekat Alun-alun Kajen), di dalam kamar kos-kosan lantai 2 yang beralamat di Jalan Bogenvil No.49 RT.06 RW.07 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, di kamar kos-kosan ADINDA No. 8 yang beralamat di Griya Taman Lestari Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan di kamar kos-kosan ADINDA No. 7 yang beralamat di Griya Taman Lestari Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
- Bahwa awalnya Anak dan Anak korban berkenalan melalui media sosial Tiktok sekitar bulan Agustus tahun 2022 dan kemudian Anak dan Anak korban akhirnya menjalin hubungan pacaran pada awal bulan November tahun 2022.
- Yang pertama, pada bulan April 2023 sekira pukul 11.00 Wib Anak mengajak Anak korban jalan-jalan menggunakan sepeda motor kemudian berhenti di rumah Sdr. Ilham teman dari Anak lalu Anak turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah Sdr. Ilham sedangkan Anak korban masih berada di atas sepeda motor, tidak lama kemudian Anak kembali keluar dan mengajak Anak korban untuk langsung masuk ke kamar depan milik Sdr. Ilham dan saat itu Anak korban melihat Sdr. Ilham dan saksi Lauqul Mahfudz sedang duduk di ruang tamu. Setelah Anak dan Anak korban berada di dalam kamar, Anak langsung mengunci pintu kamar dan Anak mulai merayu Anak korban dengan mengatakan Anak menyukai dan mencintai Anak korban lalu Anak mulai mencium pipi, bibir Anak korban dan mulai meraba-raba payudara Anak korban. Kemudian Anak mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anak korban tidak mau dan Anak mengatakan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu terhadap Anak korban yang akhirnya Anak korban pasrah dan menuruti permintaan Anak . Selanjutnya Anak menyuruh Anak korban untuk berbaring di tempat tidur lalu mulai melepaskan celana dan celana dalam Anak korban lalu Anak juga melepaskan celana dan celana dalamnya setelah itu Anak mulai menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan dimaju mundurkan secara berulang kali hingga akhirnya Anak mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak korban.

- Yang kedua, pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib Anak mengajak Anak korban pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor menuju ke Alun-Alun Kajen Kab. Pekalongan lalu Anak memberhentikan sepeda motor di sebuah kos-kosan lalu mengajak Anak korban untuk turun dari sepeda motor dan tidak lama kemudian Anak korban diajak masuk ke dalam kamar oleh Anak dan selanjutnya Anak mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan Anak korban langsung mengiyakan ajakan tersebut karena Anak korban takut apabila tidak dituruti maka Anak korban tidak diantar pulang ke rumah.

- Yang ketiga, pada hari Minggu tanggal lupa sekitar bulan September 2023 sekira pukul 12.00 Wib Anak menghampiri Anak korban ke rumahnya dan mengajak Anak korban untuk jalan-jalan dan rencananya akan menonton film di bioskop Pekalongan akan tetapi dipertengahan jalan Anak membawa Anak korban ke kos-kosan yang berada di Jalan Bogenvil No.49 RT.06 RW.07 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dan saat itu Anak korban sempat menolak tetapi Anak mengatakan ingin berbicara dengan Anak korban sehingga Anak korban tidak bisa menolak karena sudah dalam perjalanan. Sesampainya di kos-kosan tersebut, Anak dan Anak korban masuk ke dalam kamar yang berada di lantai 2 lalu Anak mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri sambil mengatakan "yok ngewe yank" (ayo bersetubuh yang) lalu Anak korban awalnya menolak tetapi Anak mengatakan "ora popo, ngko nek ono opo opo aku tanggung jawab" (tidak apa-apa, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab) lalu Anak korban hanya diam namun Anak langsung menciumi bibir Anak korban dan meraba-raba payudara Anak korban setelah itu Anak korban berbaring di tempat tidur kemudian Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak korban lalu Anak korban juga melepaskan pakaian atasan Anak korban sendiri dan setelah itu Anak juga melepaskan seluruh pakaiannya sendiri dan kemudian Anak

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menemukan bahwa Anak korban dengan cara Anak berada di depan Anak korban setelah itu Anak menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban dan setelah itu alat kelamin Anak didorong masuk ke dalam kedalam alat kelamin Anak korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak korban kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban lalu setelah itu Anak korban dan Anak tiduran bersama bersampingan sebentar dan tidak lama kemudian Anak mengantarkan Anak korban pulang ke rumah.

Yang keempat, pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara yang sama Anak kembali mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar kos-kosan ADINDA No. 8 yang beralamat di Griya Taman Lestari Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

- Yang kelima, pada hari Minggu tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Anak kembali mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar kos-kosan ADINDA No. 7 yang beralamat di Griya Taman Lestari Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

- Bahwa Anak tidak pernah memberikan hadiah atau uang sebelum atau sesudah menyetubuhi Anak korban, namun Anak selalu membayar makanan dan jajan saat Anak korban jalan bersama dengan Anak .

- Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Ashari Kabupaten Pemalang nomor: 445/4771/RHS/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Mohamad Taufan Sinatra, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum: Baik

Kesadaran: Compos mentis

Pemeriksaan Fisik:

- Kepala : mesocephal
- Leher : dalam batas normal.
- Dada : dalam batas normal.
- Perut : dalam batas normal.
- Extremitas (alat gerak) atas : dalam batas normal.
- Extremitas (alat gerak) bawah : ditemukan luka lecet yang mengering pada lutut kanan \pm 5 cm memanjang dan lutut kiri \pm 3 cm, kondisi sudah kering.

Pemeriksaan Kelamin:

- Bibir kemaluan kecil (labia minora) : dalam batas normal.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian genital besar (labia mayora) : dalam batas normal.

- Vagina : Hymen / selaput dara sudah tidak utuh lagi, didapatkan robekan di jam 5, 10, 1 dan 3, robekan tidak sampai dasar.

Pemeriksaan Dubur: Tonus Spinkter Ani (TSA) : dalam batas normal.

Pemeriksaan Penunjang (USG) : tidak dilakukan.

Kesimpulan : Hymen / selaput dara sudah tidak utuh lagi, didapatkan robekan yang dapat disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

D A N

KEDUA:

Bahwa ia Anak , pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 06.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di jalan tengah sawah ikut Dusun Kebumen Desa Pedurungan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang bernama Anak Korban binti (Alm) Slamet Haryanto (berusia 15 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 09/5367/TP/D/2011 tanggal 10 Oktober 2011),** perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah melakukan kekerasan kepada saksi korban Anak Korban di jalan tengah sawah ikut Dusun Kebumen Desa Pedurungan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan menggunakan alat berupa pisau dapur berbahan besi dengan gagang berwarna hitam.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, Anak dan saksi korban Anak Korban berkomunikasi melalui Whatsapp untuk ketemuan di Lapangan Desa Pedurungan dengan maksud saksi korban Anak Korban ingin menghapus video asusila saksi korban Anak Korban yang dulu sempat dikirimkan ke handphone milik Anak .
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 04.50 Wib Anak berangkat dari rumah dan pergi menuju ke warung milik saksi Sunarsih yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono Desa Taman Kec. Taman Kab. Pemalang lalu Anak meminjam pisau dapur ke saksi Sunarsih dan langsung diberikan oleh saksi Sunarsih yang saat itu

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kemudian setelah Anak meminjam pisau tersebut, lalu kembali melanjutkan perjalanan ke Desa Pedurungan.

- Bahwa sekira pukul 06.45 Wib, saksi korban Anak Korban dan saksi Febri Ayu Nabila akan berangkat ke sekolah dengan berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi Febri Ayu Nabila mengatakan bahwa Anak mengirim pesan di akun instagram milik saksi Febri Ayu Nabila dengan mengatakan ingin bertemu dengan saksi korban Anak Korban di Lapangan Desa Pedurungan untuk memberikan handphone Anak kepada saksi korban Anak Korban dan memberitahu posisi Anak sudah berada di Desa Pedurungan. Setelah itu saksi korban Anak Korban dan saksi Febri Ayu Nabila akhirnya pergi menemui Anak .
- Bahwa kemudian sesampainya di jalan tengah sawah ikut Dusun Kebumen Desa Pedurungan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, saksi korban Anak Korban melihat Anak sudah berdiri di samping sepeda motornya kemudian Anak melambaikan tangan kanannya dan menyuruh saksi korban Anak Korban untuk berhenti. Saat itu saksi korban Anak Korban menghentikan sepeda motor akan tetapi tidak turun dari sepeda motor kemudian Anak membuka jok sepeda motor yang saat itu saksi korban Anak Korban kira hendak mengambil handphone tetapi ternyata Anak mengambil sebuah pisau dapur lalu Anak menghampiri saksi korban Anak Korban sambil mengacungkan pisau yang dipegang menggunakan tangan kanan lalu diayunkan ke arah dada kiri saksi korban Anak Korban.
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi korban Anak Korban kaget dan refleks langsung menangkis pisau tersebut dengan menggunakan tangan kiri sampai pisau tersebut terlepas dari tangan Anak lalu akibat dari menangkis pisau tersebut jari telunjuk kiri bagian dalam saksi korban Anak Korban terluka hingga mengeluarkan darah. Kemudian karena saksi korban Anak Korban merasa takut, lalu saksi korban Anak Korban menjatuhkan sepeda motor hingga membuat saksi Febri Ayu Nabila juga ikut terjatuh dan selanjutnya saksi korban Anak Korban berlari ke arah barat sambil berteriak minta tolong.
- Bahwa setelah melihat saksi korban Anak Korban berlari dan berteriak minta tolong, kemudian Anak langsung panik dan berlari mengikuti di belakang saksi korban Anak Korban sambil masih memegang pisau dan selanjutnya saksi korban Anak Korban terjatuh tersungkur di tanah tetapi ternyata Anak tetap berlari melewati saksi korban Anak Korban dan pergi meninggalkan saksi korban Anak Korban lalu setelah itu saksi Febri Ayu Nabila datang menghampiri saksi korban Anak Korban untuk menolong

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban Anak Korban saksi Febri Ayu Nabila kembali pulang ke rumah dan selanjutnya pergi ke Rumah Sakit Islam Al-Ikhlas Pemalang bersama ibu saksi korban Anak Korban yaitu saksi Nurjanah untuk memeriksakan diri.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak mengakibatkan saksi korban Anak Korban mengalami luka sayatan di jari telunjuk bagian dalam sebelah kiri dan mendapat 4 (empat) jahitan dalam dan 12 (dua belas) jahitan di luar sehingga saksi korban Anak Korban harus diberikan obat pereda nyeri dan saksi korban Anak Korban tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah selama 5 (lima) hari.

- Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Al-Ikhlas Pemalang Nomor: 001/RSI-AI/PML/A/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Oquin Justis Br Damanik, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dengan kesadaran penuh, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh millimeter air raksa, laju nadi sembilan puluh delapan kali per menit, laju nafas dua puluh satu kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat selsius, saturasi oksigen sembilan puluh sembilan persen.
2. Korban tampak kesakitan pada jari telunjuk tangan kiri dan luka lecet di kedua lutut. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada jari telunjuk tangan kiri dengan perkiraan panjang lima sentimeter dan lebar luka nol koma tujuh sentimeter, jari telunjuk tangan kiri gerak terbatas karena nyeri, ditemukan luka lecet pada kedua lutut.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang wanita berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada jari telunjuk tangan kiri. Sudah dilakukan penjahitan dan perawatan luka saat di Instalasi Gawat Darurat, serta ditemukan luka lecet pada kedua lutut.

Perbuatan Anak sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Anak melalui Penasihat Hukumnya atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi KORBAN Binti SUWARYO, disumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi sudah diperiksa di Penyidik dan semua benar;
- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dengan Anak telah melakukan kekerasan fisik kepada anak saya yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan Anak menurut keterangan Anak korban pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 06.45 WIB di Jalan Dusun Kebuman di tengah sawah ikut Dusun Kebumen Desa pedurungan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak, namun pernah bertemu Anak saat Anak mengantarkan Anak Korban ke rumah dan Anak sempat pamitan sama Saksi ;
- Bahwa awalnya Anak Korban berangkat ke sekolah berboncengan dengan temannya yang bernama Febri pada pagi hari hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB. Kemudian Anak Korban kembali ke rumah sambil menangis dan saya tanya kenapa menangis dan Anak Korban menjawab kalau jari telunjuk tangan kiri ditusuk pisau oleh Anak kemudian Anak Korban minta antar saya ke sekolahan Anak Korban karena ada ujian tengah semester kemudian di sekolah Anak Korban diobati di UKS Sekolah namun karena luka di jari telunjuk kirinya nya terlalu dalam sehingga dibawa ke RSI Al-Ikhlas pemalang untuk diperiksa;
- Bahwa benar, Saksi pernah mendatangi keluarga Anak namun satu bulan sebelum ada kejadian penusukan, jadi Saksi datang kerumah keluarga Anak karena berhubungan ada video vulgar atau video telanjang Anak Korban yang disimpan di HP milik Anak dan saat itu kami meminta Anak untuk menghapus video tersebut;
- Bahwa Saksi tahu video Anak Korban telanjang dari orang tuanya Anak dan Saksi datang ke rumah orangtua Anak dan mohon untuk menghapus video tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau ada persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban dan Saksi tahu nya saat dimintai keterangan sebagai terlapor di Polres Pemalang;
- Bahwa dasar Saksi melaporkan Anak karena telah melakukan penusukan kepada Anak Korban tapi ternyata ada persetubuhan juga;
- Bahwa kepribadian Anak Korban sehari-hari hanya dirumah tidak pernah main dan pendiam anaknya;
- Bahwa benar, Saksi pernah melihat sekali saat Anak mengantarkan Anak Korban kerumah;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, orangtua Anak datang kerumah Saksi saat proses di Polres

Pemalang dan Saksi memaafkan Anak namun untuk proses hukum tetap lanjut;

- Bahwa benar, sebelumnya Saksi tahu kalau Anak dan Anak Korban pacaran;
- Bahwa Saksi tahunya dari Polres Pemalang;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah main atau pulang malam sebelum kejadian ini;
- Bahwa biaya pengobatan akibat luka penusukan tersebut Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Anak sudah dua kali;
- Bahwa benar, Anak dan Anak Korban sebelum penusukan sudah pacaran, dan Saksi menasihati Anak Korban kalau pacaran jangan melewati batas;
- Bahwa setahu Saksi meraka pacaran tidak ada satu tahun;
- Bahwa yang menunjukkan video telanjang Anak Korban (Vulgar) yaitu tantenya Anak Korban;
- Bahwa Tantenna Anak Korban dapat video video tersebut dikirim oleh Anak;
- Bahwa saat Anak Korban berada dirumah sakit video tersebut katanya Anak telah disebar oleh Anak karena Anak Korban menyebarkan video kejadian penusukan;
- Bahwa saat klarifikasi ke keluarga Anak berkaitan dengan video telanjang Anak Korban dan hasilnya Anak minta maaf dan video tersebut akan di hapus tapi HP nya tidak diperlihatkan ke Saksi;
- Bahwa Anak main atau ngantar Anak Korban kerumah hanya sekali;
- Bahwa benar Anak Korban langsung pulang kerumah tiap pulang sekolah;
- Bahwa saat Saksi tahu video tersebut, Anak dan Anak Korban sudah tidak pacaran;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban tidak pegang HP karena HP Anak Korban Saksi sita;
- Bahwa sebagai manusia saya memaafkan Anak tapi proses hukum tetap berjalan;

Atas keterangan saksi I tersebut diatas, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. ANAK KORBAN , disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi sudah diperiksa di Penyidik dan semua benar;
- Bahwa ada kejadian penusukan dan persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa penusukan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 pukul 06.45 WIB di di dusun Kebumen tengah sawah ikut Dusun Kebumen Ds. Pedurungan Kec. Taman Kab. Pemalang;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban dengan cara yaitu Anak menodongkan pisau dapur ke arah dada Anak Korban dan mau menikamkan pisau tersebut ke arah Anak Korban namun saat itu Anak Korban kaget sehingga menangkis pisau tersebut dengan tangan kiri yang mengakibatkan jari telunjuk tangan kiri Anak Korban tergores pisau hingga mengeluarkan darah, setelah itu Anak Korban berlari menuju arah barat untuk kabur dari Anak sambil berteriak minta tolong, namun setelah berjarak 10 meteran Anak Korban terjatuh tersungkur ke tanah;

- Bahwa Anak tidak tahu pasti alasan Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, namun setahu Anak Korban dengan Anak sudah putus hubungan pacaran dan saat itu Anak tidak terima;
- Bahwa Anak Korban mengalami luka sayatan di jari telunjuk tangan kiri yang mengakibatkan Anak Korban dirawat di rumah sakit islam al-ikhlas Pemalang dan luka tersebut diobati dan mendapat 4 jahitan luka dalam dan 12 jahitan luka bagian luar;
- Bahwa selain melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban, Anak juga pernah menyebar luaskan video yang menampilkan Anak Korban telanjang dada sambil memainkan payudaranya yaitu meremas remas payudaranya sendiri;
- Bahwa setahu Anak Korban, bahwa Anak menyebarkan video tersebut kepada Sdr. IRSYAD, Sdri. APRIANI dan Kepala Sekolah SMK PGRI yaitu Sdr. KARSO dan juga Anak mengunggah vidio tersebut di story instagram pribadi yaitu @zckyyy_ pada tanggal 02 Desember 2023;
- Bahwa alasan Anak menyebarkan video yang menampilkan Anak Korban karena Anak marah dikarenakan berita perbuatan Anak pada saat akan menyusuk Anak Korban hingga membuat Anak Korban dirawat di rumah sakit viral atau diketahui banyak orang sehingga Anak merasa tidak terima lalu menyebarkan vidio tersebut;
- Bahwa benar, Anak juga pernah menyetubuhi dan mencabuli saya berulang kali selama Anak Korban dan Anak menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak berulang kali kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama di dalam kamar rumah Ilham beralamat di Comal Kab. Pemalang, yang kedua di kos kosan daerah Kab. Pekalongan (dekat alun alun kaje), yang ketiga di dalam kamar kos-kosan lantai 2 yang beralamat di Comal, yang keempat di kos kosan ADINDA kamar no. 8 di Griya Taman Lestari dan yang kelima di kos kosan ADINDA kamar no. 7 di Griya Taman Lestari;
- Bahwa Anak menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban dengan cara awalnya Anak mengajak Anak Korban ke kos kosan yang ada di Comal, setelah di dalam kamar kos kemudian Anak langsung menciumi bibir Anak Korban dan meraba raba payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban berbaring di tempat tidur dan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kemudian Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan setelah itu Anak Korban juga melepaskan pakaian atasan Anak Korban sendiri, dan setelah itu Anak juga melepaskan seluruh pakaian Anak sendiri, kemudian Anak mementangkan kaki Anak Korban dengan cara Anak di depan Anak Korban, setelah itu Anak menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan setelah itu alat kelamin Anak mendorong alat kelaminnya masuk kedalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih 5 menit kemudian Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Anak Korban dan Anak tiduran bersama bersampingan sebentar dan tidak lama kemudian Anak mengantarkan Anak korban pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Korban mau melakukan hubungan layaknya suami istri karena diminta oleh Anak;
- Bahwa benar, saat kami pacaran, kami jalan-jalan dan dikenalkan teman-teman Anak;
- Bahwa yang pertama yang membuka baju Anak Korban yaitu Anak namun yang kedua sampai kelima yang membuka baju bersama-sama;
- Bahwa Anak Korban tidak merasa kasihan kalau Anak masuk penjara;
- Bahwa dengan maksud untuk menghapus video Anak Korban yang telanjang;
- Bahwa Anak Korban lupa kapan membuat video telanjang tersebut;
- Bahwa karena Anak tidak terima kalau kami putus;
- Bahwa Anak Korban memutuskan Anak karena Anak Korban mau menyelesaikan sekolah dulu dan hubungan pacaran kami sudah tidak sehat;
- Bahwa awal mula ibu Anak Korban lapor ke Polres Pemalang mengenai penusukan dan video telanjang Anak Korban ternyata viral;
- Bahwa yang mengetahui teman-teman Anak Korban karena Anak Korban ditunjukkan video tersebut oleh teman Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membuat video telanjang sebanyak 3 kali dan Anak Korban kirimkan ke Anak juga 3 kali;
- Bahwa Video yang diviralkan hanya satu;

Atas keterangan saksi II tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

SAKSI III. FEBRI AYU NABILA Binti SUTRISNO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah diperiksa di Penyidik dan semua benar;
- Bahwa Saksi melihat kejadian Anak korban mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Anak yang terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 06.45 Wib di Jalan dusun Kebumen tengah sawah ikut Dusun Kebumen Ds. Pedurungan Kec. Taman Kab. Pemalang;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban menggunakan alat berupa Pisau dapur warna gagang hitam;

- Bahwa Anak melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban pada hari jumat tanggal 1 desember 2023 sekira pukul 06.45 Wib saat Saksi berangkat ke sekolah bareng di bonceng oleh Anak korban dan saat itu Anak sudah menunggu di jalan tengah sawah dusun Kebumen desa pedurungan kec taman Kab Pemalang, yang kemudian menghadang laju sepeda motor yang dikendarai Anak korban dan Saksi dengan cara melambatkan tangan kanannya kemudian Anak mengambil pisau dapur dalam jok Spm (Honda astrea warna hitam putih) langsung mengarahkan pisau ke dada Anak korban, dan saat itu Anak menikam pisau tersebut kearah dada Anak korban dan dengan seponatan Anak korban menangkis dengan tangan kiri sehingga jari telunjuk tangan kiri Anak korban tersayat pisau dan sepeda motor yang naiki Anak korban dan saksi rubuh, sehingga Saksi terjatuh dari sepeda motor dan berusaha teriak minta tolong serta berusaha mendirikan motor yang roboh, berbaregan dengan itu Anak korban lari melarikan diri kearah barat sambil teriak minta tolong dan di kejar Anak sambil membawa pisau, jarak kurang lebih 8 meter Anak korban jatuh tersungkur, melihat Anak korban jatuh tersungkur kemudian Anak melewati Anak korban lari kearah barat meninggalkan Saksi dan Anak korban;
- Bahwa Anak dan Anak korban mempunyai permasalahan yaitu karena Anak dengan Anak korban sudah putus pacaran yang mengakibatkan Anak tidak terima dan marah saat di putus oleh Anak korban;
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dialami oleh Anak korban mengakibatkan luka sayat di jari telunjuk tangan kiri terkena pisau, Luka lecet di kedua lutut kaki karena terjatuh saat melarikan diri dari kejaran Anak;

Atas keterangan saksi III tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

SAKSI IV. SUNARSIH Bin SUDARJO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah diperiksa di Penyidik dan semua benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan ada seseorang laki laki yang tidak dikenal yang telah meminjam pisau dapur dari saksi pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 06.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan laki laki yang tidak dikenal meminjam pisau dapur kepada Saksi, dan saat laki laki yang tidak dikenal tersebut meminjam pisau saat itu langsung dipinjamkannya pisau dapur milik Saksi dan sampai dengan sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa ciri-ciri pisau milik Saksi yang dipinjamkannya kepada laki laki yang tidak dikenal yaitu panjang kurang lebih 25 Cm, dengan gagang dari kayu;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak mengetahui soal kasus penusukan tersebut;

Atas keterangan saksi IV tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak sudah diperiksa di Penyidik dan semua benar;
- Bahwa Anak telah melakukan kekerasan fisik dan juga telah menyetubuhi dan mencabuli saksi korban yang bernama Salsabillah Fadillah Putri;
- Bahwa Anak telah mengenal dengan Anak korban sejak bulan Agustus 2022 dan Anak mempunyai hubungan asmara dengan Anak korban pada awal bulan November 2022 hingga Anak menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun, dan Anak putus hubungan asmara dengan Anak korban pada Oktober 2023 dan awal pertama kali mengenal Anak korban melalui sosmed tiktok;
- Bahwa Anak melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 06.40 Wib Jl. Area persawahan ikut Ds. Pedurungan Kec. Taman Kab. Pemalang dengan menggunakan alat berupa pisau dapur, panjang + 15 cm, terbuat dari besi dan gagang dari kayu warna coklat;
- Bahwa Anak melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban dengan cara Anak mengayunkan pisau dapur ke arah wajah Anak korban namun tidak sampai mengenai wajah saat itu pisau yang arahkan ke wajah ditangkis oleh dengan menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan jari tangan kiri Anak korban mengalami luka sayat;
- Bahwa Anak mendapatkan pisau dapur tersebut pinjam diwarung sebelah timur jalan kolonel sugiono Kel. Taman Kec. Taman Kab. Pemalang yang kemudian pisau tersebut disimpan di dalam keranjang depan sepeda motor Honda astrea warna putih hitam yang Anak kendarai;
- Bahwa Anak meminjam pisau dapur dari warung yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiyono Kel. Taman Kab. Pemalang yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 06.00 Wib, sebelum Anak menuju tempat kejadian kekerasan fisik;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak meminjam pisau dan membawa saat ketemuan dengan Anak korban saat itu bertujuan untuk melukai Anak korban dengan pisau dan mengancam Anak korban agar Anak korban tidak menjelek-jelekkan Anak;
- Bahwa Anak melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban karena emosi saat pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib Anak komunikasi dengan Anak korban lewat Aplikasi Watshapp dan Anak dikata-katai

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kata-kata “zacky abi firmasnya dari keluarga berantakan”, “zacky abi firmasnya tidak ada yang suport” dan mengatakan “zacky abi firmasnya cacat”;

- Bahwa Anak mempunyai niatan untuk melukai Anak korban dan mengancam Anak korban menggunakan pisau sejak hari Kamis tanggal 30 November 2023 setelah Anak di jelek jelekkan oleh Anak korban dengan kata-kata “Apa si kwe cacat kading keluarga sing berantakan” yang mengakibatkan Anak sakit hati atas kata kata yang disampaikan oleh Anak korban;
- Bahwa sebelum Anak menyetubuhi Anak korban yang pertama saat itu Anak merayu Anak korban untuk berhubungan badan dengan cara Anak mengatakan “yok ngewe yank” (ayo bersetubuh yang) dan Anak juga mengatakan “nek ono opo opo aku tanggung jawab” (kalau ada apa-apa aku tanggung jawab) sehingga setelah itu Anak berhasil menyetubuhi dan mencabuli Anak korban yang pertama, dan setelah itu kejadian selanjutnya Anak dan Anak korban sudah terbiasa sehingga tanpa basa basi lagi saat menyetubuhi Anak korban yang selanjutnya;
- Bahwa pada saat menyewa kamar di rumah Sdr. Ilham tidak terjadi persetubuhan hanya ciuman saja sambil Anak bermain game sampai jam sewa selesai dan Anak menyewa kamar tersebut dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Anak berhubungan badan dengan Anak korban atas dasar suka sama suka, dan maksud dan tujuan Anak menyetubuhi Anak korban untuk melampiaskan nafsu birahi Anak;
- Bahwa benar Anak menyesal telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih ;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hijau ;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna coklat dan
- 1 (satu) potong BH warna pink ;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah memperhatikan hasil Visum Et Repertum atas nama Anak Korban binti (Alm) Slamet Haryanto , yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Ashari Kabupaten Pemalang nomor: 445/4771/RHS/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Mohamad Taufan Sinatra, Sp.OG dengan kesimpulan : Hymen / selaput dara sudah tidak utuh lagi, didapatkan robekan yang dapat disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan juga hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Al-Ikhlas Pemalang Nomor: 001/RSI-

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/Pid.Anak/2023/angka 08 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr.

Oquin Justis Br Damanik, dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang wanita berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada jari telunjuk tangan kiri. Sudah dilakukan penjahitan dan perawatan luka saat di Instalasi Gawat Darurat, serta ditemukan luka lecet pada kedua lutut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya bulan April tahun 2023 sekira pukul 11.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, pada hari Minggu bulan September tahun 2023 sekira pukul 13.00 Wib, pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari Minggu bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di dalam kamar rumah Sdr. Ilham yang beralamat di daerah Comal Kabupaten Pemalang, di kamar kos-kosan daerah Kabupaten Pekalongan (dekat Alun-alun Kajen), di dalam kamar kos-kosan lantai 2 yang beralamat di Jalan Bogenvil No.49 RT.06 RW.07 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, di kamar kos-kosan ADINDA No.7 dan No. 8 yang beralamat di Griya Taman Lestari Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa benar Anak telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Anak Korban binti (Alm) Slamet Haryanto selanjutnya disebut Anak korban dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang terjadi pada bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 bertempat di dalam kamar rumah milik Sdr. Ilham yang beralamat di daerah Comal Kabupaten Pemalang, di kamar kos-kosan daerah Kabupaten Pekalongan (dekat Alun-alun Kajen), di dalam kamar kos-kosan lantai 2 yang beralamat di Jalan Bogenvil No.49 RT.06 RW.07 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, di kamar kos-kosan ADINDA No. 8 yang beralamat di Griya Taman Lestari Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan di kamar kos-kosan ADINDA No. 7 yang beralamat di Griya Taman Lestari Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa benar awalnya Anak dan Anak korban berkenalan melalui media sosial Tiktok sekitar bulan Agustus tahun 2022 dan kemudian Anak dan

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anak korban mengaku menjalin hubungan pacaran pada awal bulan November tahun 2022 ;

- Bahwa benar pada saat kejadian yang pertama, pada bulan April 2023 sekira pukul 11.00 Wib Anak mengajak Anak korban jalan-jalan menggunakan sepeda motor kemudian berhenti di rumah Sdr. Ilham teman dari Anak lalu Anak turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah Sdr. Ilham sedangkan Anak korban masih berada di atas sepeda motor, tidak lama kemudian Anak kembali keluar dan mengajak Anak korban untuk langsung masuk ke kamar depan milik Sdr. Ilham dan saat itu Anak korban melihat Sdr. Ilham dan saksi Lauqul Mahfudz sedang duduk di ruang tamu. Setelah Anak dan Anak korban berada di dalam kamar, Anak langsung mengunci pintu kamar dan Anak mulai merayu Anak korban dengan mengatakan Anak menyukai dan mencintai Anak korban lalu Anak mulai mencium pipi, bibir Anak korban dan mulai meraba-raba payudara Anak korban. Kemudian Anak mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri akan tetapi Anak korban tidak mau dan Anak mengatakan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu terhadap Anak korban yang akhirnya Anak korban pasrah dan menuruti permintaan Anak . Selanjutnya Anak menyuruh Anak korban untuk berbaring di tempat tidur lalu mulai melepaskan celana dan celana dalam Anak korban lalu Anak juga melepaskan celana dan celana dalamnya setelah itu Anak mulai menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan dimaju mundurkan secara berulang kali hingga akhirnya Anak mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak korban ;
- Bahwa benar kejadian yang kedua, pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib Anak mengajak Anak korban pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor menuju ke Alun-Alun Kajen Kab. Pekalongan lalu Anak memberhentikan sepeda motor di sebuah kos-kosan lalu mengajak Anak korban untuk turun dari sepeda motor dan tidak lama kemudian Anak korban diajak masuk ke dalam kamar oleh Anak dan selanjutnya Anak mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan Anak korban langsung mengiyakan ajakan tersebut karena Anak korban takut apabila tidak dituruti maka Anak korban tidak diantar pulang ke rumah ;
- Bahwa benar kejadian yang ketiga, pada hari Minggu tanggal lupa sekitar bulan September 2023 sekira pukul 12.00 Wib Anak menghampiri Anak korban ke rumahnya dan mengajak Anak korban untuk jalan-jalan dan rencananya akan menonton film di bioskop Pekalongan akan tetapi

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak membawa Anak korban ke kos-kosan yang berada di Jalan Bogenvil No.49 RT.06 RW.07 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dan saat itu Anak korban sempat menolak tetapi Anak mengatakan ingin berbicara dengan Anak korban sehingga Anak korban tidak bisa menolak karena sudah dalam perjalanan. Sesampainya di kos-kosan tersebut, Anak dan Anak korban masuk ke dalam kamar yang berada di lantai 2 lalu Anak mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri sambil mengatakan "yok ngewe yank" (ayo bersetubuh yang) lalu Anak korban awalnya menolak tetapi Anak mengatakan "ora popo, ngko nek ono opo opo aku tanggung jawab" (tidak apa-apa, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab) lalu Anak korban hanya diam namun Anak langsung menciumi bibir Anak korban dan meraba-raba payudara Anak korban setelah itu Anak korban berbaring di tempat tidur kemudian Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak korban lalu Anak korban juga melepaskan pakaian atasan Anak korban sendiri dan setelah itu Anak juga melepaskan seluruh pakaiannya sendiri dan kemudian Anak membuka kaki Anak korban dengan cara Anak berada di depan Anak korban setelah itu Anak menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban dan setelah itu alat kelamin Anak didorong masuk ke dalam kedalam alat kelamin Anak korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak korban kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban lalu setelah itu Anak korban dan Anak tiduran bersama bersampingan sebentar dan tidak lama kemudian Anak mengantarkan Anak korban pulang ke rumah ;

- Bahwa benar kejadian yang keempat, pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara yang sama Anak kembali mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar kos-kosan ADINDA No. 8 yang beralamat di Griya Taman Lestari Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa benar kejadian yang kelima, pada hari Minggu tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Anak kembali mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar kos-kosan ADINDA No. 7 yang beralamat di Griya Taman Lestari Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa benar Anak tidak pernah memberikan hadiah atau uang sebelum atau sesudah menyetubuhi Anak korban, namun Anak selalu membayar makanan dan jajan saat Anak korban jalan bersama dengan Anak ;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum

Daerah Dr.M.Ashari Kabupaten Pemalang nomor: 445/4771/RHS/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Mohamad Taufan Sinatra, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum: Baik

Kesadaran: Compos mentis

Pemeriksaan Fisik:

- Kepala : mesocephal
- Leher : dalam batas normal.
- Dada : dalam batas normal.
- Perut : dalam batas normal.
- Extremitas (alat gerak) atas : dalam batas normal.
- Extremitas (alat gerak) bawah : ditemukan luka lecet yang mengering pada lutut kanan \pm 5 cm memanjang dan lutut kiri \pm 3 cm, kondisi sudah kering.

Pemeriksaan Kelamin:

- Bibir kemaluan kecil (labia minora) : dalam batas normal.
- Bibir kemaluan besar (labia mayora) : dalam batas normal.
- Vagina : Hymen / selaput dara sudah tidak utuh lagi, didapatkan robekan di jam 5, 10, 1 dan 3, robekan tidak sampai dasar.

Pemeriksaan Dubur: Tonus Spinkter Ani (TSA) : dalam batas normal.

Pemeriksaan Penunjang (USG) : tidak dilakukan.

Kesimpulan : Hymen / selaput dara sudah tidak utuh lagi, didapatkan robekan yang dapat disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan antara alternatif dan kumulatif. Terhadap dakwaan kesatu alternatif maka Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

3. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana dan subyek hukum tersebut mempunyai akal yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Anak yang bernama dimana identitas Anak yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Anak di persidangan serta sepanjang pemeriksaan persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, akan tetapi mengenai apakah Anak terbukti atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, tergantung pada pembuktian unsur-unsur materiil dari surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Anak di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Anak lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Anak telah membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan serta tidak ada keberatan maupun sanggahan dari Anak, dengan demikian Hakim berpendapat Anak sebagaimana tersebut diatas memenuhi kriteria setiap orang tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya melainkan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan Anak telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” atau “akal cerdas” adalah : “suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan serangkaian kebohongan” atau “karangan perkataan bohong” adalah : “satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah : “melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya sikap batin pelaku yang menghendaki dan menyadari akan perbuatannya dan akibatnya yang timbul dan perbuatan yang nyata-nyata dilaksanakan oleh Terdakwa atau dengan kata lain orang tersebut menyadari sepenuhnya apa yang ia lakukan beserta akibat dari tindakannya tersebut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian Anak menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani (R. Soesilo, KUHP beserta komentarnya lengkap pasal demi pasal) ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai unsur melakukan persetubuhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya bulan April tahun 2023 sekira pukul 11.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, pada hari Minggu bulan September tahun 2023 sekira pukul 13.00 Wib, pada bulan Oktober 2023 sekira

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari Minggu bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di dalam kamar rumah Sdr. Ilham yang beralamat di daerah Comal Kabupaten Pemalang, di kamar kos-kosan daerah Kabupaten Pekalongan (dekat Alun-alun Kajen), di dalam kamar kos-kosan lantai 2 yang beralamat di Jalan Bogenvil No.49 RT.06 RW.07 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, di kamar kos-kosan ADINDA No.7 dan No. 8 yang beralamat di Griya Taman Lestari Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang ;

Menimbang, bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Anak Korban binti (Alm) Slamet Haryanto selanjutnya disebut Anak korban dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang terjadi pada bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 bertempat di dalam kamar rumah milik Sdr. Ilham yang beralamat di daerah Comal Kabupaten Pemalang, di kamar kos-kosan daerah Kabupaten Pekalongan (dekat Alun-alun Kajen), di dalam kamar kos-kosan lantai 2 yang beralamat di Jalan Bogenvil No.49 RT.06 RW.07 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, di kamar kos-kosan ADINDA No. 8 yang beralamat di Griya Taman Lestari Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan di kamar kos-kosan ADINDA No. 7 yang beralamat di Griya Taman Lestari Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang ;

Menimbang, bahwa awalnya Anak dan Anak korban berkenalan melalui media sosial Tiktok sekitar bulan Agustus tahun 2022 dan kemudian Anak dan Anak korban akhirnya menjalin hubungan pacaran pada awal bulan November tahun 2022 ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian yang pertama, pada bulan April 2023 sekira pukul 11.00 Wib Anak mengajak Anak korban jalan-jalan menggunakan sepeda motor kemudian berhenti di rumah Sdr. Ilham teman dari Anak lalu Anak turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah Sdr. Ilham sedangkan Anak korban masih berada di atas sepeda motor, tidak lama kemudian Anak kembali keluar dan mengajak Anak korban untuk langsung masuk ke kamar depan milik Sdr. Ilham dan saat itu Anak korban melihat Sdr. Ilham dan saksi Lauqul Mahfudz sedang duduk di ruang tamu. Setelah Anak dan Anak korban berada di dalam kamar, Anak langsung mengunci pintu kamar dan Anak mulai merayu Anak korban dengan mengatakan Anak menyukai dan mencintai Anak korban lalu Anak mulai mencium pipi, bibir Anak korban dan mulai meraba-raba payudara Anak korban. Kemudian Anak mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri akan tetapi Anak korban tidak mau dan Anak mengatakan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu terhadap Anak korban yang akhirnya Anak korban pasrah dan menuruti permintaan Anak . Selanjutnya Anak menyuruh Anak

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk begang di tempat tidur lalu mulai melepaskan celana dan celana dalam Anak korban lalu Anak juga melepaskan celana dan celana dalamnya setelah itu Anak mulai menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan dimaju mundurkan secara berulang kali hingga akhirnya Anak mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak korban ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian yang kedua, pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib Anak mengajak Anak korban pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor menuju ke Alun-Alun Kajen Kab. Pekalongan lalu Anak memberhentikan sepeda motor di sebuah kos-kosan lalu mengajak Anak korban untuk turun dari sepeda motor dan tidak lama kemudian Anak korban diajak masuk ke dalam kamar oleh Anak dan selanjutnya Anak mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan Anak korban langsung mengiyakan ajakan tersebut karena Anak korban takut apabila tidak dituruti maka Anak korban tidak diantar pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian yang ketiga, pada hari Minggu tanggal lupa sekitar bulan September 2023 sekira pukul 12.00 Wib Anak menghampiri Anak korban ke rumahnya dan mengajak Anak korban untuk jalan-jalan dan rencananya akan menonton film di bioskop Pekalongan akan tetapi dipertengahan jalan Anak membawa Anak korban ke kos-kosan yang berada di Jalan Bogenvil No.49 RT.06 RW.07 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dan saat itu Anak korban sempat menolak tetapi Anak mengatakan ingin berbicara dengan Anak korban sehingga Anak korban tidak bisa menolak karena sudah dalam perjalanan. Sesampainya di kos-kosan tersebut, Anak dan Anak korban masuk ke dalam kamar yang berada di lantai 2 lalu Anak mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri sambil mengatakan "yok ngewe yank" (ayo bersetubuh yang) lalu Anak korban awalnya menolak tetapi Anak mengatakan "ora popo, ngko nek ono opo opo aku tanggung jawab" (tidak apa-apa, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab) lalu Anak korban hanya diam namun Anak langsung menciumi bibir Anak korban dan meraba-raba payudara Anak korban setelah itu Anak korban berbaring di tempat tidur kemudian Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak korban lalu Anak korban juga melepaskan pakaian atasan Anak korban sendiri dan setelah itu Anak juga melepaskan seluruh pakaiannya sendiri dan kemudian Anak membuka kaki Anak korban dengan cara Anak berada di depan Anak korban setelah itu Anak menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban dan setelah itu alat kelamin Anak didorong masuk ke dalam kedalam alat kelamin Anak korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak korban kurang lebih 5 (lima) menit

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kemudian Anak menggondakan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban lalu setelah itu Anak korban dan Anak tiduran bersama bersampingan sebentar dan tidak lama kemudian Anak mengantarkan Anak korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kejadian yang keempat, pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara yang sama Anak kembali mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar kos-kosan ADINDA No. 8 yang beralamat di Griya Taman Lestari Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa kejadian yang kelima, pada hari Minggu tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Anak kembali mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar kos-kosan ADINDA No. 7 yang beralamat di Griya Taman Lestari Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa Anak selalu membayar makanan dan jajan saat Anak korban jalan bersama dengan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Ashari Kabupaten Pemalang nomor: 445/4771/RHS/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Mohamad Taufan Sinatra, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

Kedadaan umum: Baik

Kesadaran: Compos mentis

Pemeriksaan Fisik:

- Kepala : mesocephal
- Leher : dalam batas normal.
- Dada : dalam batas normal.
- Perut : dalam batas normal.
- Extremitas (alat gerak) atas : dalam batas normal.
- Extremitas (alat gerak) bawah : ditemukan luka lecet yang mengering pada lutut kanan \pm 5 cm memanjang dan lutut kiri \pm 3 cm, kondisi sudah kering.

Pemeriksaan Kelamin:

- Bibir kemaluan kecil (labia minora) : dalam batas normal.
- Bibir kemaluan besar (labia mayora) : dalam batas normal.
- Vagina : Hymen / selaput dara sudah tidak utuh lagi, didapatkan robekan di jam 5, 10, 1 dan 3, robekan tidak sampai dasar.

Pemeriksaan Dubur: Tonus Spinkter Ani (TSA) : dalam batas normal.

Pemeriksaan Penunjang (USG) : tidak dilakukan.

Kesimpulan : Hymen / selaput dara sudah tidak utuh lagi, didapatkan

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Anak Korban binti (Alm) Slamet Haryanto (berusia 15 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 09/5367/TP/D/2011 tanggal 10 Oktober 2011) sehingga masih di bawah umur sebagaimana pengertian Anak menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga dengan demikian perbuatan Anak termasuk dalam unsur dengan sengaja membujuk Anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 (dua) yaitu unsur “Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” ini telah terpenuhi;

Ad.3 Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dilakukan secara berlanjut adalah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Anak Korban binti (Alm) Slamet Haryanto sebanyak 5 (lima) kali dengan perincian sebagai berikut :

- Bahwa kejadian yang pertama, pada bulan April 2023 sekira pukul 11.00 Wib Anak mengajak Anak korban jalan-jalan menggunakan sepeda motor kemudian berhenti di rumah Sdr. Ilham teman dari Anak lalu Anak turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah Sdr. Ilham sedangkan Anak korban masih berada di atas sepeda motor, tidak lama kemudian Anak kembali keluar dan mengajak Anak korban untuk langsung masuk ke kamar depan milik Sdr. Ilham dan saat itu Anak korban melihat Sdr. Ilham dan saksi Lauqul Mahfudz sedang duduk di ruang tamu. Setelah Anak dan Anak korban berada di dalam kamar, Anak langsung mengunci pintu kamar dan Anak mulai merayu Anak korban dengan mengatakan Anak menyukai dan mencintai Anak korban lalu Anak mulai mencium pipi, bibir Anak korban dan mulai meraba-raba payudara Anak korban. Kemudian Anak mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri akan tetapi Anak korban tidak mau dan Anak mengatakan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu terhadap Anak korban yang

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Anak korban pasrah dan menuruti permintaan Anak . Selanjutnya Anak menyuruh Anak korban untuk berbaring di tempat tidur lalu mulai melepaskan celana dan celana dalam Anak korban lalu Anak juga melepaskan celana dan celana dalamnya setelah itu Anak mulai menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan dimaju mundurkan secara berulang kali hingga akhirnya Anak mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak korban ;

- Bahwa pada saat kejadian yang kedua, pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib Anak mengajak Anak korban pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor menuju ke Alun-Alun Kajen Kab. Pekalongan lalu Anak memberhentikan sepeda motor di sebuah kos-kosan lalu mengajak Anak korban untuk turun dari sepeda motor dan tidak lama kemudian Anak korban diajak masuk ke dalam kamar oleh Anak dan selanjutnya Anak mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan Anak korban langsung mengiyakan ajakan tersebut karena Anak korban takut apabila tidak dituruti maka Anak korban tidak diantar pulang ke rumah ;

- Bahwa kejadian yang ketiga, pada hari Minggu tanggal lupa sekitar bulan September 2023 sekira pukul 12.00 Wib Anak menghampiri Anak korban ke rumahnya dan mengajak Anak korban untuk jalan-jalan dan rencananya akan menonton film di bioskop Pekalongan akan tetapi dipertengahan jalan Anak membawa Anak korban ke kos-kosan yang berada di Jalan Bogenvil No.49 RT.06 RW.07 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dan saat itu Anak korban sempat menolak tetapi Anak mengatakan ingin berbicara dengan Anak korban sehingga Anak korban tidak bisa menolak karena sudah dalam perjalanan. Sesampainya di kos-kosan tersebut, Anak dan Anak korban masuk ke dalam kamar yang berada di lantai 2 lalu Anak mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri sambil mengatakan "yok *ngewe yank*" (ayo bersetubuh yang) lalu Anak korban awalnya menolak tetapi Anak mengatakan "*ora popo, ngko nek ono opo opo aku tanggung jawab*" (tidak apa-apa, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab) lalu Anak korban hanya diam namun Anak langsung menciumi bibir Anak korban dan meraba-raba payudara Anak korban setelah itu Anak korban berbaring di tempat tidur kemudian Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak korban lalu Anak korban juga melepaskan pakaian atasan Anak korban sendiri dan setelah itu Anak juga melepaskan seluruh pakaiannya sendiri dan kemudian Anak membuka kaki Anak korban dengan cara Anak berada di depan Anak korban setelah

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menggoda alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban dan setelah itu alat kelamin Anak didorong masuk ke dalam kedalam alat kelamin Anak korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak korban kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban lalu setelah itu Anak korban dan Anak tiduran bersama bersampingan sebentar dan tidak lama kemudian Anak mengantarkan Anak korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian yang keempat, pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara yang sama Anak kembali mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar kos-kosan ADINDA No. 8 yang beralamat di Griya Taman Lestari Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;

- Bahwa kejadian yang kelima, pada hari Minggu tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Anak kembali mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar kos-kosan ADINDA No. 7 yang beralamat di Griya Taman Lestari Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 3 (tiga) yaitu unsur “beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diadwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua berbentuk kumulatif melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.adm1.setiap-orang.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana dan subyek hukum tersebut mempunyai akal yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Anak yang bernama dimana identitas Anak yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Anak di persidangan serta sepanjang pemeriksaan persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, akan tetapi mengenai apakah Anak terbukti atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, tergantung pada pembuktian unsur-unsur materiil dari surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Anak di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Anak lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Anak telah membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan serta tidak ada keberatan maupun sanggahan dari Anak, dengan demikian Hakim berpendapat Anak sebagaimana tersebut diatas memenuhi kriteria setiap orang tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 06.45 Wib, bertempat di jalan tengah sawah ikut Dusun Kebumen Desa Pedurungan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang ;

Menimbang, bahwa Anak telah melakukan kekerasan kepada saksi korban Anak Korban di jalan tengah sawah ikut Dusun Kebumen Desa Pedurungan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan menggunakan alat berupa pisau dapur berbahan besi dengan gagang berwarna hitam ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, Anak dan saksi korban Anak Korban berkomunikasi melalui Whatsapp

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Anak Korban ingin menghapus video asusila saksi korban Anak Korban yang dulu sempat dikirimkan ke handphone milik Anak ;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 04.50 Wib Anak berangkat dari rumah dan pergi menuju ke warung milik saksi Sunarsih yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono Desa Taman Kec. Taman Kab. Pemalang lalu Anak meminjam pisau dapur ke saksi Sunarsih dan langsung diberikan oleh saksi Sunarsih yang saat itu sedang sibuk memasak. Kemudian setelah Anak meminjam pisau tersebut, lalu kembali melanjutkan perjalanan ke Desa Pedurungan ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 06.45 Wib, saksi korban Anak Korban dan saksi Febri Ayu Nabila akan berangkat ke sekolah dengan berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi Febri Ayu Nabila mengatakan bahwa Anak mengirim pesan di akun instagram milik saksi Febri Ayu Nabila dengan mengatakan ingin bertemu dengan saksi korban Anak Korban di Lapangan Desa Pedurungan untuk memberikan handphone Anak kepada saksi korban Anak Korban dan memberitahu posisi Anak sudah berada di Desa Pedurungan. Setelah itu saksi korban Anak Korban dan saksi Febri Ayu Nabila akhirnya pergi menemui Anak ;

Menimbang, bahwa sesampainya di jalan tengah sawah ikut Dusun Kebumen Desa Pedurungan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, saksi korban Anak Korban melihat Anak sudah berdiri di samping sepeda motornya kemudian Anak melambaikan tangan kanannya dan menyuruh saksi korban Anak Korban untuk berhenti. Saat itu saksi korban Anak Korban menghentikan sepeda motor akan tetapi tidak turun dari sepeda motor kemudian Anak membuka jok sepeda motor yang saat itu saksi korban Anak Korban kira hendak mengambil handphone tetapi ternyata Anak mengambil sebuah pisau dapur lalu Anak menghampiri saksi korban Anak Korban sambil mengacungkan pisau yang dipegang menggunakan tangan kanan lalu diayunkan ke arah dada kiri saksi korban Anak Korban ;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut, saksi korban Anak Korban kaget dan refleks langsung menangkis pisau tersebut dengan menggunakan tangan kiri sampai pisau tersebut terlepas dari tangan Anak lalu akibat dari menangkis pisau tersebut jari telunjuk kiri bagian dalam saksi korban Anak Korban terluka hingga mengeluarkan darah. Kemudian karena saksi korban Anak Korban merasa takut, lalu saksi korban Anak Korban menjatuhkan sepeda motor hingga membuat saksi Febri Ayu Nabila juga ikut terjatuh dan selanjutnya saksi korban Anak Korban berlari ke arah barat sambil berteriak minta tolong ;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melihat saksi korban Anak Korban berlari dan berteriak minta tolong, kemudian Anak langsung panik dan berlari mengikuti di belakang saksi korban Anak Korban sambil masih memegang pisau dan selanjutnya saksi korban Anak Korban terjatuh tersungkur di tanah tetapi ternyata Anak tetap berlari melewati saksi korban Anak Korban dan pergi meninggalkan saksi korban Anak Korban lalu setelah itu saksi Febri Ayu Nabila datang menghampiri saksi korban Anak Korban untuk menolong yang akhirnya saksi korban Anak Korban dan saksi Febri Ayu Nabila kembali pulang ke rumah dan selanjutnya pergi ke Rumah Sakit Islam Al-Ikhlas Pemalang bersama ibu saksi korban Anak Korban yaitu saksi Nurjanah untuk memeriksakan diri ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak mengakibatkan saksi korban Anak Korban mengalami luka sayatan di jari telunjuk bagian dalam sebelah kiri dan mendapat 4 (empat) jahitan dalam dan 12 (dua belas) jahitan di luar sehingga saksi korban Anak Korban harus diberikan obat pereda nyeri dan saksi korban Anak Korban tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah selama 5 (lima) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Islam Al-Ikhlas Pemalang Nomor: 001/RSI-AI/PML/A/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Oquin Justis Br Damanik, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dengan kesadaran penuh, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh millimeter air raksa, laju nadi sembilan puluh delapan kali per menit, laju nafas dua puluh satu kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat selsius, saturasi oksigen sembilan puluh sembilan persen.
2. Korban tampak kesakitan pada jari telunjuk tangan kiri dan luka lecet di kedua lutut. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada jari telunjuk tangan kiri dengan perkiraan panjang lima sentimeter dan lebar luka nol koma tujuh sentimeter, jari telunjuk tangan kiri gerak terbatas karena nyeri, ditemukan luka lecet pada kedua lutut.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang wanita berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada jari telunjuk tangan kiri. Sudah dilakukan penjahitan dan perawatan luka saat di Instalasi Gawat Darurat, serta ditemukan luka lecet pada kedua lutut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 (dua) yaitu unsur "Melakukan kekerasan terhadap anak" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat alasan sebagai berikut : Anak menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Anak masih aktif sekolah kelas XII di SMK Nusantara I Comal. Selain itu perbuatan Anak dan korban dilakukan suka sama suka ;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua Anak juga mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut : orangtua Anak berjanji akan mendidik Anak lebih baik lagi, masa depan Anak masih panjang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Bapas telah merekomendasikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Anak dilakukan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan di dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Antasena" yang beralamat di Magelang ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak, Penasihat Hukum Anak, orang tua Anak dan hasil rekomendasi dari Bapas tentang Anak tersebut, Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya Anak menjalani pidana akan Hakim tentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Anak selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Anak dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat 2 UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda, akan tetapi oleh karena dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada pidana denda maka berdasarkan Pasal 71 ayat 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Oleh karenanya terhadap Anak disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani wajib latihan kerja yang lamanya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Anak maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak sangat merugikan masa depan korban dan membuat malu keluarga Korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih, 1 (satu) potong celana panjang warna hijau, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna coklat dan dan 1 (satu) potong BH warna pink milik saksi korban, agar tidak menimbulkan trauma bagi saksi korban maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut dan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Menetapkan Anak menjalani wajib latihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Kantor Desa Rowosari, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih ;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hijau ;
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita warna coklat dan ;
 - 1 (satu) potong BH warna pink
- Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh Laily Fitria Titin A, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dian Jati Wiwoho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan serta kedua orang tua Anak.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Dian Jati Wiwoho, S.H

Laily Fitria Titin A, S.H.,M.H